

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA DINAS

NOMOR 649 /HOKS/HK.02.02/11/2020

Yth. : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Dari : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama
Hal : Telaahan terhadap Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tanggal : 30 November 2020

Perihal rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama telah melakukan telaahan sebagai berikut :

1. bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dikenal dengan istilah pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). Berdasarkan ketentuan Pasal 6 yang dimaksud dengan aparatur sipil negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dimana untuk pengadaan calon PPPK dilingkungan BNPB harus berdasarkan penetapan kebutuhan PPPK yang didasari oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja di BNPB yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PAN dan RB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan ini.
3. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam area perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur, yang diharapkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, berkemampuan, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera sangat mempengaruhi nilai Reformasi Birokrasi BNPB.
4. bahwa penerimaan PPNPN di lingkungan BNPB seharusnya merujuk pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Aparatur Negara, diantaranya sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 kriteria PPNN di lingkungan BNPB:
 - a. tenaga pendukung ahli (persyaratan pendidikan minimal strata I);
 - b. tenaga operasional teknis (persyaratan pendidikan minimal diploma III);
 - c. tenaga administrasi (persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat);
 - d. tenaga kesehatan (persyaratan pendidikan minimal diploma III bidang kesehatan);
 - e. tenaga keamanan (persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat dan memiliki sertifikasi satuan pengamanan atau sejenis);
 - f. pramubakti (persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat); dan
 - g. tenaga pengemudi (persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat serta memiliki SIM kendaraan roda 4 atau lebih);
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa setiap pimpinan unit kerja yang membutuhkan PPNN wajib membuat analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan PPNN dan analisis dan perencanaan dimaksud dibuat dengan mempertimbangkan formasi unit kerja sesuai dengan peta jabatan. Berdasarkan ayat (4) Pasal ini, terdapat pengecualian ketentuan ayat (2) untuk pengadaan PPNN tenaga Kesehatan, tenaga pengamanan, pramubakti dan tenaga pengemudi disesuaikan dengan kebutuhan Biro Umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan PPNN disampaikan oleh pimpinan unit kerja melalui surat usulan kebutuhan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Umum serta dilakukan evaluasi oleh Kepala Biro Umum berserta dengan unit eselon II di lingkungan Sekretariat Utama.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, jangka waktu perjanjian kerja ditetapkan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 24, perpanjangan dan pemberhentian perjanjian kerja PPNN dilakukan berdasarkan Penilaian Kinerja selama dari awal perjanjian sampai dengan minggu kedua bulan Desember sebelum perjanjian berakhir.

5. Bahwa penerimaan PPNPN yang berjalan dilingkungan BNPB belum dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan diskresi atau peraturan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala BNPB.
6. Bahwa meskipun telah diatur dalam peraturan kebijakan yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2019, proses pengadaan PPNPN dilingkungan BNPB belum didasari oleh analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan PPNPN sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut dan belum didasari kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas.
7. Bahwa jika merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka istilah yang tepat bagi pegawai non PNS di lingkungan BNPB ialah PPPK dan proses manajemen serta pengadaannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berdasarkan hasil telaahan tersebut di atas, bahwa perlu pertimbangan dan telaahan lebih lanjut dari Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terkait pengadaan PPNPN dilingkungan BNPB agar sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian telaahan pengadaan PPNPN dilingkungan BNPB agar menjadi pertimbangan.


Zahermann Muabezi

Tembusan:
Sekretaris Utama (sebagai laporan).